



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PEBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengumpulan, mengolah, menyimpan, melestarikan, mengunggah informasi dokumen hukum yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. Melakukan peliputan dan mengunggah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - e. Melakukan kegiatan pengembangan dan evaluasi mengenai kapasitas Tim Teknis; dan
 - f. Menyampaikan laporan kepada JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan

Komisi pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 13.1 tahun 2023 tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

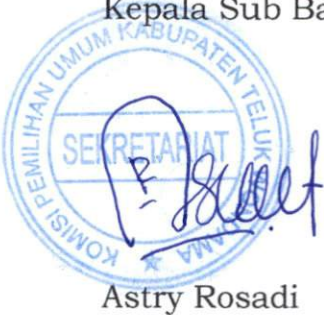
Ditetapkan di Rasiei
Pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

ttd

YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Astry Rosadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR
24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK WONDAMA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Yustinus Rumabur	Ketua KPU	Pembina
2.	Bernard Theo Wambrau	Anggota KPU	Pembina
3.	La Ode Abdul Hafid Daeng Parabbo	Anggota KPU	Pembina
4.	Agustina Etina Menufandu	Anggota KPU	Pembina
5.	Parmenas Yaung	Anggota KPU	Pembina
6.	Eduard Kareth	Sekretaris KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Astry Rosadi	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua Tim
2.	Resita Ba'ka	Pelaksana	Operator JDIH
3.	Indra	Pelaksana	Tenaga Pendukung Hukum
4.	Alva Ernesto Ramar	Pelaksana	Tenaga Pendukung Hukum

Ditetapkan di Rasiei
Pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,


Astry Rosadi

ttd

YUSTINUS RUMABUR